



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memulihkan lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan di Kabupaten Banyumas, pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 - b. bahwa jangka waktu penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang beserta sanksi administratifnya perlu dievaluasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banyumas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
13. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 27

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a berupa deposito berjangka pada Bank Pemerintah atas nama Bupati qq. Pemegang IUP Eksplorasi yang bersangkutan dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
 - (2) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf b dapat berupa deposito berjangka atau bank garansi yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau lembaga penjamin milik Pemerintah atas nama Bupati qq. Pemegang IUP Operasi Produksi dengan jangka waktu penjaminan sesuai dengan jadwal reklamasi.
 - (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui Bupati.
 - (4) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati.
2. Ketentuan Pasal 39 ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 39

- (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang melakukan tahapan pekerjaan konstruksi, pengolahan dan pemurnian wajib menempatkan jaminan Pascatambang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui Bupati.”
3. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

“BAB VIIIA

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 52A

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas yang meliputi:

- a. persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada tahap eksplorasi;
- b. persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang;
- c. persetujuan perubahan rencana reklamasi dan pascatambang;
- d. penetapan jaminan reklamasi dan pascatambang;
- e. persetujuan jaminan reklamasi dan pascatambang;
- f. evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang;
- g. pemberitahuan keberhasilan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang”.

4. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 54

- (1) Bupati mengenakan sanksi administratif kepada pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 39 ayat (7)
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan;
 - c. pencabutan IUP.
- (3) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) telah diberikan dan pemegang IUP tidak melaksanakan isi peringatan, Bupati dapat menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan.
- (6) Bupati dapat mencabut IUP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya penghentian sebagian atau seluruh kegiatan, Pemegang IUP tetap tidak melaksanakan isi peringatan”

5. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

“Pasal 55

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib menyusun rencana reklamasi dan pascatambang paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemegang IUP yang belum menempatkan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang setelah 30 (tiga puluh) hari sejak disetujuinya rencana reklamasi dan pascatambang oleh Bupati”

6. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 55A

Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Pejabat Fungsional Inspektur Tambang, untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 SEP 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

